

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 2 November 2017
Waktu : Pukul 14:00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Serba Guna, Gedung BNI Lantai 25
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220

Mata Acara : Perubahan Pengurus Perseroan.

Dasar usulan mata acara Rapat ini guna memenuhi antara lain Pasal 23 dan 24 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 tentang Direksi dan Pasal 14 tentang Dewan Komisaris.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal **10 Oktober 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB**.
4. a) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Datindo Entycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120.
5. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia pada situs web Perseroan dan di kantor pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal **11 Oktober 2017 sampai dengan 2 November 2017**, dengan permintaan tertulis dari Pemegang Saham Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/02/2015 dan Nomor: PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015.
6. Semua keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan menanyakan apakah usul yang dibicarakan disetujui oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat.
7. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka sesuai Pasal 25 ayat (16) dan (17) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
8. Sesuai Pasal 25 ayat (10) dan (11) Anggaran Dasar Perseroan, dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknyanya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
9. Sesuai Pasal 25 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi:
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
10. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain.
11. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat pada pukul **13:30 WIB**.

Jakarta, 11 Oktober 2017

Direksi Perseroan